

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan.¹²³ Sedangkan yang dimaksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹²⁴

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.¹²⁵

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban

¹²³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., hlm. 1266

¹²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159

¹²⁵Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), hlm. 122

diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.¹²⁶

Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang seimbang antara fisik dan ruhaninya. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti; keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan jasad; keseimbangan kepentingan antara jasmani dan ruhani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat. Hubungan dengan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak keliru jika dinyatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengenyahkan kebahagiaan.¹²⁷

¹²⁶Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 107

¹²⁷M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an...*, hlm. 154

Salah satu keseimbangan yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf [yakni adat kebiasaan yang baik]”*¹²⁸ (Q.S al-Baqarah [2]:228)

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.¹²⁹

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*'urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”.¹³⁰

Hak dan kewajiban dalam keluarga, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan

¹²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.1..., hlm. 486

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 491

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis...*, hlm. 109

kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain.

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.¹³¹ Sehingga alangkah idealnya jika manusia selain menuntut pemenuhan hak dalam sebuah keluarga juga mampu menyeimbangkan dengan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga tersebut sesuai dengan tuntunan yang luhur tanpa sengaja melanggar norma-norma moral. Sehingga antara satu sama lainnya tidak saling memberatkan.

Jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian pula akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri. Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya yang juga berperan sebagai sumber hukum Islam mempunyai penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga khususnya antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri ini terbagi dalam 2 macam, yaitu : hak istri dan kewajiban suami serta hak suami dan kewajiban istri.

B. Pengklasifikasian Hak dan Kewajiban Suami Istri beserta Penafsiran M. Quraish Shihab

Pada pembahasan ini, setelah melihat dari ayat-ayat yang telah dipaparkan penulis akan membagi ayat-ayat tersebut ke dalam dua kelompok yakni, Hak Istri

¹³¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hlm. 399

dan Kewajiban Suami, serta Hak Suami dan Kewajiban Istri beserta penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang tema tersebut. (Lihat Lampiran 1) Berikut ini, penafsiran Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang membahas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga:

1. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami yang akan di jabarkan dalam sub bab ini yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga,serta memperlakukan istri dengan baik.

a. Mahar

Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahnya agar memberikan maskawin (mahar) terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, dan Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntutnya.¹³²

Allah swt. berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka dengan senang hati menyerahkan untuk kamu sebagian darinya, maka makanlah pemberian itu! Sedap lagi baik akibatnya.”*¹³³ (Q.S an-Nisa’ [4]: 4)

Quraish Shihab mengekemukakan terkait ayat ini bahwa membayar maskawin (mahar) untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan maskawin itu

¹³²Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2004), hlm. 31

¹³³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2..., hlm. 345

adalah hak istri secara penuh, dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya.¹³⁴

Maskawin dinamai dalam ayat ini sebagai (صدقات) *shaduqat* yang merupakan bentuk jamak dari (صدقة) *shaduqah* yang terambil dari akar kata yang berarti “kebenaran”. Ini karena ketika maskawin itu diberikan didahului oleh janji, sehingga pemberian dari maskawin ini merupakan suatu bukti kebenaran janji. Dapat pula dikatakan bahwa maskawin bukan hanya lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati yang dimiliki oleh suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan dari istrinya, akan tetapi lebih dari itu, maskawin adalah lambang dari janji untuk selalu menjaga rahasia kehidupan dalam rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak akan dibuka oleh wanita melainkan pada suaminya sendiri.¹³⁵ Jika dilihat dari segi kedudukannya sebagai lambang kesediaan suami untuk menanggung segala kebutuhan istrinya, maka alangkah baiknya jika maskawin tersebut berupa sesuatu yang bernilai materi. Namun jika maskawin dilihat sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka maskawin diperbolehkan menggunakan ayat-ayat dari al-Qur’an beserta pengajarannya yang akan selalu diberikan oleh suami dalam kehidupan keluarganya.

Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas, diperkuat oleh lanjutan ayatnya, yakni (نحلة) *nihlah* yang berarti pemberian yang tulus tanpa

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 345

¹³⁵*Ibid.*, hlm. 347

mengharapkan imbalan sedikit pun. Ini berarti bahwa maskawin yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya merupakan sebuah bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan maskawin tersebut diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S *al-Baqarah* [2]: 236, bahwa maskawin dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Ini menjelaskan bahwa maskawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri bukan orang lain yang mewajibkan atas dirinya.¹³⁶

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Kasir, bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Yang hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati, sebagaimana seseorang yang memberikan sebuah hadiah secara suka rela, maka dari itu seorang laki-laki diharuskan pula memberikan maskawin itu kepada istrinya secara senang hati pula.¹³⁷ Dan pemberian maskawin ini tidak boleh diartikan sebagai harga seorang perempuan, sehingga suami tidak berhak bertindak sewenang-wenang kepada istrinya, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Pemberian mahar kepada istri oleh suami wajib

¹³⁶*Ibid.*, hlm. 346

¹³⁷Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 444

hukumnya. Mahar ini juga tidak boleh diusik sedikit pun tanpa izin pihak istri, karena mahar itu menjadi milik istri selama-lamanya.¹³⁸

Menurut Suchamdi, mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, dapat berupa barang berharga baik barang yang bergerak seperti perhiasan dari emas atau perak, kendaraan seperti sepeda atau kendaraan bermotor, binatang seperti kerbau dan sapi, buku berharga seperti kitab suci al-Qur'an, maupun barang tetap seperti sebidang tanah pekarangan, rumah, atau sawah. Bahkan mahar menurutnya, dapat berwujud pekerjaan, seperti mengajar ilmu, memperbaiki rumah milik calon istri, mencangkul sawah milik calon istri, dan sebagainya. Mahar dapat juga berupa manfaat yang dapat dinilai dengan uang seperti hak mendiami rumah, menanam sawah, dan sebagainya.¹³⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya dapat berupa apa saja baik berupa barang ataupun jasa, kecuali barang atau jasa yang dilarang oleh hukum Islam seperti minuman keras, ganja, narkoba, merampok, mencuri, dan yang sejenisnya.

b. Nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab disebut *nafaqah*. Isitilah ini menurut Kamal Mukhtar diartikan sebagai “belanja” dan “kebutuhan pokok” yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkannya.¹⁴⁰ Sedangkan menurut Zahry Hamid, *nafaqah* diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi

¹³⁸Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 377

¹³⁹Suchamdi, Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam, dalam *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 6 No. 1 Januari 2006, hlm. 125

¹⁴⁰Kamal Mukhtar, *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 167

istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidup yang layak.¹⁴¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *nafaqah* adalah biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya dan merupakan salah satu kewajiban pokok suami kepada istrinya semenjak mereka mendirikan rumah tangga. Nafkah adalah apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya.¹⁴²

Allah swt. Berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apanila keduanya ingin menyapih berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa diatas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*¹⁴³ (Q.S al-Baqarah [2]: 233)

Dalam ayat yang menyatakan, *Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf*, Quraish Shihab mengatakan bahwa

¹⁴¹Zahry hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 55

¹⁴²Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), hlm. 459

¹⁴³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1..., hlm. 503

adalah menjadi kewajiban dari seorang ayah untuk memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu dari anak-anaknya. Hal ini menjadi kewajiban ayah, karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak itu lahir untuknya, dan juga karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dengan dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yang mana kemudian dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*, yang mana ini berarti bahwa sang ayah atau suami ini memang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya namun hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan, sehingga tidak dibenarkan apabila seorang istri/ibu menuntut nafkah yang terlalu berlebihan yang kemudian akan memberatkan kepada sang ayah atau suami itu sendiri.¹⁴⁴

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Kasir, bahwa suami diwajibkan memberi nafkah untuk ibu (istri) dan anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, yaitu menurut tradisi yang berlaku bagi mereka di tempat dimana yang bersangkutan ini tinggal tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dari pihak suami dalam hal kemampuan ekonominya, karena seperti yang kita ketahui bahwa ada suami yang kaya, ada yang pertengahan, dan ada pula yang miskin.¹⁴⁵ Ungkapan ini pun didukung oleh Hamka, bahwasanya menurutnya membela istri dan mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih dalam saat pengasuhan anak adalah kewajiban mutlak bagi seorang

¹⁴⁴*Ibid.*, hlm. 505

¹⁴⁵Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2...*, hlm.

suami. Perbelanjaan dan pakaian istri ini seharusnya dilakukan sesuai kekuatan dan kemampuan dari sang suami.¹⁴⁶

Mengenai kewajiban suami memberi nafkah sesuai keadaan atau kemampuan suami ini, dikuatkan lagi dengan firman Allah swt dalam (Q.S ath-Thalaq [65]: 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah yang lapang memberi nafkah dari kemampuannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*¹⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa *Hendaklah yang lapang*, yaitu seorang suami yang mampu dan memiliki rezeki yang cukup untuk memberikan *nafkah* kepada istri dan anak-anaknya yang sesuai dengan kadar *kemampuannya* sehingga istri dan anak-anaknya juga dapat leluasa dan lapang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan apabila seorang suami memiliki penghasilan yang terbatas, maka hendaknya ia memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, tanpa memaksakan diri untuk mencukupi nafkah itu dengan menggunakan cara mencari rezeki yang bersumber dari hal yang tidak direstui oleh Allah. Ungkapan dalam ayat ini *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya*, menjadi sebuah motivasi untuk para suami bahwa segala cobaan yang dilalui suami dalam

¹⁴⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu' II*, (Jakarta: PUSTAKA PANJI MAS, 1983), hlm. 234

¹⁴⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14..., hlm. 303

pemenuhan nafkah untuk istri dan anak-anaknya pasti bisa dilalui dengan segala kemampuannya.¹⁴⁸

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb bahwa, Allah memerintahkan para suami dalam ayat tersebut untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dalam karyanya *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, ia mengatakan:

Sebagaimana yang Allah perincikan tentang ukuran nafkah, yaitu mudah, saling menolong dan adil, suami tidak boleh zalim, dan istri tidak boleh keras dan ngotot. Barangsiapa yang diperluaskan rezekinya oleh Allah, hendaklah ia memberikan infak sesuai dengan keluasannya, baik perihal tempat tinggal, nafkah kehidupan. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka tidak ada dosa baginya, karena Allah tidak menuntut seseorang untuk memberikan nafkah melainkan sesuai dengan anugerah yang diberikan Allah kepadanya.¹⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas, apabila suami itu memang kaya hendaklah ia memberi nafkah sesuai kekayaannya. Sedangkan bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya-miskinnya pihak istri. Artinya, kalau suaminya miskin, sedang istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang bisa hidup serba berkecukupan sandang-pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka istrinya itu harus bersabar atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada suaminya. Karena Allah lah yang menyampaikan dan melapangkan rezeki itu.¹⁵⁰

Nafkah yang dimaksud di sini tidak hanya berupa makanan dan pakaian saja, namun juga meliputi segala keperluan hidup lainnya seperti tempat tinggal,

¹⁴⁸*Ibid.*, hlm. 303

¹⁴⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Jilid 22, hlm. 175

¹⁵⁰Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita...*, hlm. 464

pengobatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Karena tanggung jawab penyedia nafkah inilah menjadi salah satu alasan diantara banyak alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga.¹⁵¹

Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan. Karena seperti yang kita ketahui wanita (dalam hal ini istri) sudah menanggung beban dari kodratnya sendiri, yaitu beban reproduksi yang penuh resiko fisik dan mental. Maka terlihat sangat logis jika beban nafkah tersebut diletakkan di pundak suami, karena dia tidak menanggung beban reproduksi layaknya seorang istri. Ini menjadi sebuah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dan istri.¹⁵²

Tidak ada jumlah tertentu untuk ukuran kadar nafkah bagi keluarga. Hal ini kembali pada kondisi masing-masing keluarga dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau yang diistilahkan oleh al-Qur'an dan Sunnah dengan *'urf*, yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

c. Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.

¹⁵¹Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: AKADEMIA, 2004), hlm. 169

¹⁵²Sri Mulyani, *Relasi Suami dalam Islam*, (Jakarta: PSW Sayrif Hidayatullah, 2004), hlm. 39

Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, istihadhah, masalah sholat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.¹⁵³ Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri disebabkan karena tidak mempunyai ilmu atau tidak punya kesempatan, maka ia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikan pada istrinya. Dan jika ia tidak bisa juga, maka sang suami tersebut diwajibkan untuk mengizinkan sang istri keluar rumah untuk belajar atau menghadiri majlis taklim, atau mendatangkan guru ke rumahnya.¹⁵⁴

Allah swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu; Diatasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan.”*¹⁵⁵ (Q.S at-Tahrim [66]: 6)

Dalam *Tafsir al-Misbah* dinyatakan bahwa: Ayat di atas memberikan sebuah tuntunan untuk meneladani Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, yakni dengan cara menjaga istri, dan anak-anaknya yang mana seluruh anggota dari keluarga tersebut adalah tanggung jawab dari seorang kepala keluarga/suami. Cara menjaga yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan pengajaran

¹⁵³Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 191

¹⁵⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP, 2006), hlm. 157

¹⁵⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14..., hlm. 326

atau pun pendidikan terkait agama kepada para anggota keluarga tersebut sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari *syari'at* Islam dan terhindar dari panasnya api neraka kelak.¹⁵⁶

Menurut hemat penulis, ayat enam di atas ini juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan sebenarnya harus bermula dari lingkungan keluarga di rumah. Sehingga sang suami pun harus mencontohkan bagaimana kelakuan baik yang sesuai dengan *syari'at* Islam. Dan diharapkan dari contoh tersebut sang istri bisa mengikuti dan lebih mendalami apa yang harus dikerjakannya sesuai *syari'at* Islam.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya merupakan kewajiban bagi seorang mukmin untuk melindungi dan membentengi dirinya dan keluarganya dengan cara memberikan pemahaman tentang Islam (dakwah) dan mendidik istri dan keluarganya untuk melaksanakan apa yang telah Islam ajarkan.¹⁵⁷ Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Kasir, bahwa seorang suami harus memerintahkan pada istrinya untuk selalu berzikir dan taat kepada Allah. Dan dia juga harus mencegah istrinya itu untuk melakukan suatu perbuatan yang durhaka pada Allah. Dan para suami itu harus mencontohkan dengan mengamalkan perintah-perintah Allah kemudian membantu para istrinya tersebut untuk ikut juga mengamalkannya. Dan jika istrinya tersebut melakukan perbuatan yang dilarang Allah maka sang suami harus menegur bahkan diperbolehkan untuk marah agar istrinya tidak mengulangi kesalahannya tersebut.¹⁵⁸

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 326

¹⁵⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 22..., hlm. 207

¹⁵⁸ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 28...*, hlm.

Selain diperintahkan untuk selalu mendidik istri dalam masalah agama, suami juga dituntut untuk tidak mengabaikan hal tersebut, dan juga tidak boleh merasa bosan dalam mengajarkannya, serta tidak diperbolehkan merasa jenuh untuk mengingatkan istri taat kepada Allah.¹⁵⁹

d. Memimpin dan Melindungi Keluarga

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab di atas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, karena suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.

Allah swt. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Para lelaki adalah *qawwamun* (pemimpin) atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.”¹⁶⁰ (Q.S an-Nisa’ [4]: 34)

Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Ayat ini mengutarakan bahwa para suami adalah *qawwamun*, yang maksudnya yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas wanita/istrinya.

Kata (الرجال) *ar-rijal* seperti dalam redaksi teks ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari (رجل) *rajul* yang biasanya diterjemahkan sebagai lelaki,

¹⁵⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 719

¹⁶⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2..., hlm. 422

walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami.¹⁶¹

Kata (قَوَّامُونَ) *qawwamun* merupakan bentuk jamak dari kata (قَوَّام) *qawwam*, yang terambil dari akar kata (قَام) *qama*. Kata (قَوَّامُونَ) *qawwamun* dalam ayat di atas memiliki makna yang sejalan dengan (الرِّجَال) *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Kata ini seringkali diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi agaknya terjemahan tersebut belum menggambarkan seluruh maknanya, walaupun kepemimpinan memang salah satu yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian “kepemimpinan” tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.¹⁶²

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu hal yang mutlak, terlebih lagi bagi keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan kelaurganya. Karena sering bersama inilah menjadi faktor yang kadang memicu pertengkaran di dalamnya. Dan kondisi seperti inilah yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Allah swt. telah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan pertimbangan: (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) *bima fadhhdhala-llahu ba'dhahum 'ala ba'adh*/ karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki oleh seorang lelaki, lebih menunjang kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Disisi lain

¹⁶¹*Ibid.*, hlm. 424

¹⁶²*Ibid.*, hlm, 425

keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.¹⁶³

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya lelaki dibekali dengan kekhususan-kekhususannya sendiri. Mereka dibekali dengan kekuatan dan keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi. Berbeda dengan wanita yang dibekali dengan kekhususan-kekhususan berupa kelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitif, dan tanggapan yang amat cepat terhadap tuntutan kebutuhan anak tanpa berpikir dan memiliki pertimbangan terlebih dahulu. Karena seluruh tugasnya sejak awal, yang dilakukan lelaki dalam kehidupan hingga berperang adalah untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Sampai dalam mengatur kehidupan hingga semua tugasnya dalam kehidupan memerlukan pertimbangan sebelum melangkah, harus dipikirkannya. Sifat-sifat khusus inilah yang menjadikan si lelaki/suami lebih dapat melaksanakan kepemimpinan dan lebih layak menggeluti lapangannya. Seperti contoh, tugasnya memberi nafkah yang merupakan salah satu cabang dari tugasnya menjadikannya lebih layak menjadi pemimpin. Inilah unsur yang ditonjolkan oleh nash al-Qur'an ketika menetapkan kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam masyarakat Islam. Kepemimpinan disebabkan oleh penciptaan dan kodratnya, karena pembagian tugas dan kekhususan-kekhususannya.¹⁶⁴

¹⁶³*Ibid.*, hlm. 426

¹⁶⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4..., hlm. 238

Perlu digaris bawahi bahwa walaupun kepemimpinan telah dianugerahkan oleh Allah kepada suami, namun tidak dibenarkan jika hal tersebut membuatnya berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Alangkah baiknya apabila dalam keluarga terjadi masalah maka diselesaikan dengan musyawarah, yang mana musyawarah adalah jalan yang sangat dianjurkan al-Qur'an dalam menyelesaikan masalah.

e. Memperlakukan istri dengan baik

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tenteram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik,¹⁶⁵ Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf/patut. Selanjutnya jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) boleh jadi jika kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*¹⁶⁶ (Q.S an-Nisa' [4]:19)

Terkait ayat tersebut, Quraish Shihab memaparkan bahwa ayat *Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf/patut*, merupakan sebuah perintah kepada seorang suami untuk bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepada

¹⁶⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2..., hlm. 156

¹⁶⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2..., hlm. 380

istrinya. Dan ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata (معروف) ma'ruf, dipahami dengan perbuatan yang tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepada istri.¹⁶⁷

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Kasir mengenai ayat ini, bahwa seorang suami hendaknya bertutur sapa dengan baik kepada istrinya, dan berlaku dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilannya terhadap istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana apa yang disukai suami pada istrinya, oleh karena itu seorang suami pun harus melakukan apa yang disukai oleh istrinya.¹⁶⁸ Hal senada juga dikatakan oleh Sayyid Quthb, bahwasanya Islam mewajibkan laki-laki (suami) untuk memperlakukan istrinya dengan baik, hingga ketika si suami tidak suka kepada istrinya sekali pun asalkan masih dapat berhubungan dengan baik. Karena Islam menanamkan harapan baik barangkali ada rahasia dan hikmah tertentu dalam kegaiban yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dengan tujuan agar si suami tidak memperturutkan emosinya saja yang dapat melepaskan jalinan hubungan suami istri yang mulia, karena boleh jadi terdapat kebaikan pada apa yang tidak disukainya, sedang dia tidak tahu.¹⁶⁹

Dengan kata lain dari ayat ini, Allah menuntut kaum suami untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan mereka untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan pasangannya. Dengan demikian, jika ada

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 382

¹⁶⁸ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4...*, hlm.

531

¹⁶⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 4..., hlm. 164

yang menegakkan hal itu bersama istrinya maka ia berarti seorang muslim yang menegakkan batasan-batasan Allah. Dan jika ada suami yang menyusahkan dan menyempitkan hatinya dengan perlakuan buruk dan kasar pada istrinya maka hal itu tidak Islami sama sekali.¹⁷⁰

2. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi seorang istri. Sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada dirinya pun juga harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya yang akan dijabarkan dalam sub bab ini, yaitu patuh dan memperlakukannya dengan baik, memberikan ketenteraman pada suami, berkabung untuk suaminya yang meninggal, dan memahami posisi suami.

a. Patuh dan Memperlakukannya dengan Baik

Allah swt. telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga. Dan pembangkangan terhadap suami adalah sesuatu yang terlarang dan diharamkan. Jika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, ia akan disiksa di dunia dan akhirat jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga sang suami mengampuninya. Yang harus digarisbawahi tentang kepatuhan pada suami ini adalah para istri hanya boleh mematuhi ketika suaminya tersebut

¹⁷⁰Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 188

tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berjudi, mencuri, dan lain sebagainya.

Dan hanya wanita shalehah-lah yang mampu menghayati dan menyadari statusnya secara sempurna sebagai istri. Ia takut kepada Allah dengan media suaminya. Dan ia merasakan pengawasan Allah yang melekat pada dirinya dalam melakukan hal sebesar dan sekecil apapun, lantaran takut kena murka-Nya.

Allah swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Para lelaki adalah qawwamun atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan dan pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar.”¹⁷¹ (Q.S an-Nisa’ [4]: 34)

Terkait ayat di atas Quraish Shihab memaparkan bahwa, *Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka*, maksud dari wanita shaleh disini ialah wanita yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, yang mana ia taat pada suami setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu, para wanita ini juga memelihara diri mereka, hak-hak suami dan

¹⁷¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2..., hlm. 422

rumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya. Dan maksud dari pemeliharaan Allah terhadap istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak ditempat, karena adanya cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.¹⁷²

Ibnu Kasir pun juga memaknainya seperti itu, yang mana menurutnya “*as-Shalihat*” dalam ayat tersebut berarti wanita-wanita yang saleh, dan “*Qanitat*” berarti istri-istri yang taat kepada suaminya. Ia juga menjelaskan bahwa wanita shaleh yang dipaparkan dalam ayat tersebut bermakna wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat.¹⁷³

Dengan kata lain, istri yang shalehah adalah istri yang menaati suaminya dan menjaga diri, harta, dan anak-anak suaminya selama ia berpergian hingga kembali. Dan ia bisa melakukan demikian dengan pertolongan Allah dan pemeliharaan-Nya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketaatan pada suami adalah sifat pertama wanita muslimah yang shaleh.

b. Memberikan ketenteraman pada suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tenteram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari tanggungjawab suami terhadap keluarganya.

Allah swt. berfirman:

¹⁷²*Ibid.*, hlm. 423

¹⁷³Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5...*, hlm.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum : 21)*¹⁷⁴

Ayat di atas mencerminkan pembuktian kuasa Allah dengan menciptakan seorang istri agar para suami merasakan ketenangan dan ketenteraman dari mereka. Dan mereka harus mengetahui bahwa adanya istri yang diciptakan untuk mereka adalah nikmat Allah yang sangat indah.¹⁷⁵

Kata (أَزْوَاج) *azwaj* dalam ayat ini atau bahkan dalam ayat-ayat yang serupa memiliki arti istri-istri. Dan kata (إِلَيْهَا) *ilaiha* menunjuk pada perempuan, serta kata (لَكُمْ) *lakum* menunjuk kepada laki-laki atau dalam hal ini suami-suami. Kata (إِلَيْهَا) *ilaiha* yang dirangkai dengan kata (لِتَسْكُنُوا) *li taskunu* mengandung makna yang berarti *cenderung/menuju kepadanya*, sehingga penggalan ayat diatas bermakna Allah menjadikan pasangan mereka (istri) supaya masing-masing dari mereka (suami) merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.¹⁷⁶

Dalam memahami ayat ini, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa manusia harus mengingat kekuasaan Allah yang telah menciptakan bagi mereka pasangan dari diri mereka sendiri, dan menganugerahkan perasaan-perasaan dari rasa cinta

¹⁷⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 11..., hlm. 33

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 34

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 35

di dalam jiwanya, juga menjadikan dalam hubungan itu rasa tenang. Sehingga manusia dapat memahami hikmah Sang Khalik dalam menciptakan pasangan tersebut dalam bentuk yang sesuai satu sama lain. Dan memenuhi keperluan fitrahnya yakni kejiwaan, rasio, dan fisik. Sehingga ia mendapatkan rasa tenang, damai, dan tenteram dari pasangannya.¹⁷⁷

Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Kasir mengungkapkan bahwa, termasuk diantara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam, karena Dia menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih sayang diantara pasangan-pasangan itu. Sehingga mereka bisa merasakan ketenteraman dari pasangan (istri) mereka itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu merasa lelah dengan rutinitasnya sehingga ketika ia pulang ke rumah ia berharap ada seseorang yang bisa membahagiakan dan menenteramkan hatinya seperti seorang istri.¹⁷⁸

Secara alami bahwa jika seorang istri berbuat baik dalam melayani suaminya, ia akan memiliki indra tersendiri pada jiwa dan hati suami. Ia adalah teman bersama dalam kehidupan pasangannya tersebut. Dan ia juga tinggal bersamanya dengan jiwanya dan selalu mampu menenteramkan hati pasangannya.¹⁷⁹

c. Berkabung untuk suaminya ketika meninggal

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia harus ikut berkabung. Ia harus menepati keharusannya

¹⁷⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 17..., hlm. 206

¹⁷⁸Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 21...*, hlm.

¹⁷⁹Muhammad As-Sayid Az-Za'balawi, *al-Umumah fi al-Qur'an al-Karim wa as-Sunnah an-Nabawiyah*, hlm. 156

untuk tetap tinggal di rumah sehingga habis masa ‘iddahnya, ia tidak keluar kepada keluarganya kecuali ada urusan yang mendesak.¹⁸⁰

Allah swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menunggu dengan menahan diri mereka sendiri (ber’iddah) empat bulan dan sepuluh (malam). Apabila telah sampai ke batas akhir (‘iddah) mereka tiada dosa bagi kamu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹⁸¹ (Q.S al-Baqarah [2]: 234)

Dalam *Tafsir al-Misbah* dijelaskan terkait ayat, *Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah...* dari redaksi ayat tersebut sepintas terlihat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada suami yang akan meninggal dunia. Tetapi ada banyak ulama yang tidak memahaminya demikian. Menurut mereka, ayat ini ditujukan langsung kepara istri-istri yang suaminya wafat. Pemahaman seperti demikian, karena tidak masuk akal jika suami yang telah meninggal menjadi petunjuk dari ayat ini. Kalaupun ayat ini menjadi perintah yang ditujukan kepada suami, maka itu dalam artian agar para suami menekankan pada istrinya bahwa seandainya mereka meninggal nanti, maka janganlah istrinya tersebut langsung melupakan hari-hari indah yang mereka alami bersama. Dan begitu suaminya meninggal, janganlah para istri langsung menampakkan kegembiraan dan mencari atau menerima lamaran, tetapi ada baiknya hendaklah mereka menunggu, paling sedikitnya empat bulan sepuluh hari. Kemudian anak kalimat *menunggu dengan menahan diri mereka sendiri*,

¹⁸⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 34

¹⁸¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1..., hlm. 506

mengandung isyarat bahwa mereka tidak hanya sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas dasar kesadaran dari lubuk hatinya, bukan karena adanya paksaan atau dorongan dari luar.¹⁸²

Hal serupa juga dituturkan oleh Ibnu Kasir bahwa, ayat ini merupakan perintah dari Allah yang ditujukan untuk wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami mereka, yaitu mereka harus menahan diri dengan melakukan iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Dan bagi para istri tersebut wajib hukumnya untuk ber-ihdad (berbelasungkawa) atas kematian suaminya selama ia menjalani masa iddahnya.¹⁸³ Dalam *Tafsir al-Azhar*, hal senada juga diungkapkan oleh Hamka, bahwasanya ayat ini memberi perintah bahwa laki-laki yang meninggal dunia sedang dia beristri, maka istri itu harus menahan diri atau berkabung, lamanya empat bulan sepuluh hari. Menurutnya ayat ini menunjukkan betapa penghargaan Allah kepada tegaknya suatu rumah tangga, dan betapa pula terjalannya kisah cinta suami-istri. Sehingga perkabungan diakui dan diatur di dalam al-Qur'an.¹⁸⁴

d. Memahami posisi suami

Posisi suami atas istri telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Allah swt. berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu derajat

¹⁸²*Ibid.*, hlm. 507

¹⁸³Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2...*, hlm. 563

¹⁸⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar Juzu' II...*, hlm. 239

(tingkatan) atas mereka (para istri). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁸⁵ (Q.S al-Baqarah [2]: 228)

Dalam ayat (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) *wa lahunna mitslu alladzi*

‘alaihinna bi al-ma’ruf Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang *ma’ruf*, Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan petunjuk bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dan keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarga, di sisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak. Dan keberhasilan dari perkawinan memang tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih membutuhkan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir jika musyawarah tidak tercapai. Karena itu lanjutan ayat diatas menegaskan bahwa *para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka (para istri)*, Derajat yang dimaksud disini adalah derajat kepemimpinan.¹⁸⁶

Al-Qurtubi mengatakan bahwa tingkatan kelebihan yang dimiliki suami atas istrinya adalah berkat (kesempurnaan) akal, kekuatannya menafkahi, diyat, waris, dan jihad. Ia juga menambahkan bahwa tingkatan lebih ini menuntut kelebihan perlakuan dan perasaan bahwa hak suami atas istri lebih wajib daripada

¹⁸⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1..., hlm. 486

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 491

hak istri atas suami.¹⁸⁷ Sementara Ibnu Kasir memaknai tingkatan kelebihan yang dimiliki suami ini adalah keutamaan dalam hal pembawaan akhlak, kedudukan, taat pada perintah, berinfak, mengerjakan semua kepentingan, dan keutamaannya di dunia serta akhirat.¹⁸⁸

Dari sini tampak jelas posisi dan kedudukan suami sebagaimana yang telah ditetapkan Sang Maha Pencipta di dalam kitab-Nya, yang harus di ketahui dan dipahami oleh seorang istri sehingga ia bisa melayani suaminya dengan perilaku yang di ridhai oleh Allah. Juga hal itu menjadi pendorong baginya untuk tidak menyusahkan para suami dengan menuntut hal yang tak mampu di penuhi, membosankannya, dan juga tidak mengingkari kelebihanannya atas dirinya jika memang ia benar-benar berserah diri kepada Allah.

C. Implikasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Keluarga

Setiap makhluk hidup memiliki naluri alami untuk memiliki seorang pasangan, hal ini merupakan suatu kodrat yang tidak bisa dihindari. Agaknya tidak ada satu pun naluri yang memiliki dorongan yang lebih dalam dan lebih kuat melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif. Itulah ciptaan dan aturan dari Ilahi.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah). (Q.S adz-Dzariyat [51]: 49)

¹⁸⁷Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 193

¹⁸⁸Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2...*, hlm. 494

Inilah yang dinamai *law of sex* atau hukum berpasangan, yang diletakkan oleh Allah bagi segala sesuatu. Dengan arti pernikahan//keberpasangan adalah *Sunnatullah*, dalam arti ketetapan Tuhan yang diberlakukannya terhadap semua makhluk.

Islam adalah agama fithrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia. Islam menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar. Karena manusia tanpa memiliki pendamping dalam hidupnya akan merasa kesepian, dan ini merupakan suatu kebutuhan tersendiri dalam hidupnya.

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam,

melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.¹⁸⁹

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki oleh istri. Dan kewajiban yang melekat pada istri menjadi hak yang dimiliki oleh suami. Hal ini membutuhkan sebuah kerja sama yang kuat dan seimbang diantara keduanya sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing bisa terpenuhi dan terlaksana.

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam nuansa cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan cinta di dalam rumahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggungjawab antara suami dan istri.

Jika suami istri saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing yakni dengan melaksanakan setiap kewajibannya pada pasangannya, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, dan hak-hak yang mereka butuhkan pun juga akan terpenuhi, sehingga sempurna kehidupan berumah tangga mereka. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*.

Kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan

¹⁸⁹Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 107

pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermula kepada makna diatas.¹⁹⁰

Sakinah harus didahului oleh gejala menunjukan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Pasti dalam setiap rumah tangga ada saat ketika gejala, bahkan kesalah pahaman, dapat terjadi. Namun ia dapat segera tertanggulangi lalu melahirkan *sakinah*. Ia tertanggulangi bila agama, yakni tuntunan-tuntunannya, dipahami dan dihayati oleh anggota keluarga. Atau, dengan kata lain, bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.¹⁹¹

Selain *sakinah*, al-Qur'an menyebutkan dua kata lain dalam kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmat*.

Makna asal kata *mawaddah*, mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kepentingan dan kenikmatan pribadi untuk siap yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu. Karena itu, siapapun yang memilikinya tidak akan pernah memutuskan hubungan, apapun yang terjadi. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia adalah cinta plus. Makna kata ini mirip dengan kata *rahmat*. Hanya saja, *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh.¹⁹²

Imam Nawawi al-Bantani mengatakan bahwa *mawaddah* ialah rasa cinta yang kecil terhadap yang besar dan *rahmat* ialah kasih dari yang besar kepada yang

¹⁹⁰M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 152

¹⁹¹M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an...*, hlm. 111

¹⁹²M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, hlm. 156

kecil (muda) dan kesemua itu adalah antara pasangan suami istri ditekankan berfikir karena asal muasalnya dari tanah.¹⁹³

Perlu digaris bawahi bahwa *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ketenangan demikian juga *mawaddah* dan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas.¹⁹⁴

Al-ma'ruf adalah ketenangan (*sakan*), cinta kasih (*mawadah*) dan sayang (*rahmah*) adalah hal yang memperindah hubungan suami istri. *Al-Ma'ruf* juga merupakan suatu sistem pergaulan yang baik antara suami istri dengan adanya hak-hak keadilan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga. Hak-hak ini tidak akan saling berputar atau berada dalam sebaik-baik pemerataan selain dengan cara *al-ma'ruf*.¹⁹⁵

Al-ma'ruf adalah refleksi hati yang penuh kasih, ia merupakan unsur yang harus ada dalam hubungan suami istri. Karena unsur ini berkaitan erat dengan ucapan perbuatan dan hati, yaitu:

1. Berkaitan dengan cara terbaik
2. Berbuat dengan cara terbaik
3. Hati yang penuh kasih

Sehingga dengan terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dengan cara yang *ma'ruf*, maka suami istri tersebut akan dapat melaksanakan sebuah tuntunan yang sangat dianjurkan dalam al-Qur'an, yakni tuntunan untuk

¹⁹³ An-Nawawi Al-Batani, *Tafsir al labib tafsir al-munir*, (Mesir: Daarul Ihya.t.t), hlm. 163

¹⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, hlm. 158

¹⁹⁵ Akram Ridha, *Menghadirkan Kembali Kehangatan dalam Rumah Tangga Kita*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), hlm. 8-9

membentuk sebuah keluarga yang memiliki sifat *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* di dalamnya. Yang dari ketiga sifat tersebut keluarga itu akan menjadi sebuah keluarga yang sangat bahagia hingga akhir hayat dari anggotanya.